

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG CURAH  
RAKYAT

ABSTRAK - Untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah guna menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, menetapkan program optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 71 Tahun 2015, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Menteri berwenang melaksanakan Program MGCR, Program MGCR melibatkan pelaku usaha yang meliputi : Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng selaku pemasok minyak goreng curah, PUJLE sebagai distributor, pengecer sebagai penjual kepada masyarakat, dan eksportir Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO). Untuk mendukung pelaksanaan program MGCR perlu disusun tata kelola Program MGCR, Program MGCR dilaksanakan di Titik Jual pada setiap provinsi dan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia secara proporsional. Jumlah dan lokasi titik jual ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Produsen CPO mendaftarkan MGCR melalui SIMIRAH yang merupakan bagian dari SIINas. PUJLE ikut berpartisipasi dalam Program MGCR harus memiliki aplikasi digital yang terintegrasi dengan SINSW. Pelaksanaan produksi Crude Palm Oil (CPO) untuk Program MGCR ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi seluruh produsen CPO. SIMIRAH yang merupakan bagian dari SIINas dikelola dan dikembangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Direktur Jenderal menetapkan Titik Jual yang menjadi basis pemantauan dan evaluasi. Direktur Jenderal melaporkan realisasi penyediaan Minyak Goreng Curah dengan dasar data yang ditarik dari SINSW kepada Menteri.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 23 Mei 2022